



Journal of Community Service

Volume 6, Issue 1, June 2024

P-ISSN: 2715-2901 E-ISSN: 2715-291X

Open Access at: <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

LEGALITY ASSISTANCE FOR SMALL AND MEDIUM LIWA COFFEE INDUSTRY CENTER BUSINESSES, WEST LAMPUNG DISTRICT

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KOPI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Besti Lilyana¹, Mashuril Anwar², Dinda Anna Zatika³, Yuniwati⁴, Suratno⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

E-mail: bestililyana@darmajaya.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Correspondent Besti Lilyana bestililyana@darmajaya.ac.id Keywords: <i>business legality, Small and Medium Industries, liwa coffee</i> Website: https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS Page: 144 - 152	<i>Liwa District, West Lampung Regency is one of the areas that has a coffee IKM Center, which produces and markets various types of processed coffee products. In order to provide legal certainty and legal protection, business actors in Liwa coffee SMEs must have business legality. However, there are still Liwa coffee SMEs that do not have business legality, therefore this service activity is important to carry out. This activity aims to provide assistance to Liwa coffee IKM business actors in obtaining business legality. To achieve this goal, this mentoring activity is carried out using socialization methods regarding the importance of business legality, discussions and practices in managing business legality for coffee SMEs. The results of the activity show that the Liwa coffee SME business community is able to take care of business legality, including Indonesian National Standard Certification (SNI) and and halal certification. Apart from that, the Liwa coffee IKM business community as activity partners, already understands the requirements and registration flow for PIRT certification and Halal Certification.</i>

Copyright © 2024 JCS. All rights reserved

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Besti Lilyana <i>bestililyana@darmaajaya.ac.id</i> Keywords: legalitas usaha, industri kecil dan menengah, kopi liwa Website: <i>https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS</i> Hal: 144 – 152	Kecamatan Liwa Kabupaten Lampung Barat merupakan salah daerah yang memiliki Sentra IKM kopi, yang memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk olahan kopi. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, pelaku usaha pada IKM kopi Liwa mesti memiliki legalitas usaha. Namun masih terdapat IKM kopi Liwa yang belum memiliki legalitas usaha, maka dari itu kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pada pelaku usaha IKM kopi Liwa dalam memperoleh legalitas usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, diskusi, dan praktik mengurus legalitas usaha bagi IKM kopi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha IKM kopi Liwa mampu mengurus legalitas usaha diantaranya adalah Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal. Selain itu masyarakat pelaku usaha IKM kopi Liwa selaku mitra kegiatan, sudah memahami persyaratan dan alur pendaftaran sertifikasi PIRT, dan Sertifikasi Halal. <i>Copyright © 2024 JCS. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Sektor industri ini termasuk salah satu sektor yang sedang dikembangkan pada negara Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, menyatakan bahwa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai pada awal Tahun 2016. Hal ini membuka peluang berkembangnya industri komponen otomotif nasional. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh Industri Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut IKM), baik dalam hal perancangan hingga teknologi manufaktur yang dimilikinya. Fakta globalisasi ini bukan berarti menapikkan kreatifitas karya dan kemampuan anak bangsa. Boleh jadi IKM dibidang manufaktur komponen menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar bebas yang sudah dibuktikan oleh negara-negara berkembang lainnya. Lain halnya dengan IKM kerajinan, makanan serta produk lainnya yang bernilai jual tinggi serta mempunyai ciri khas dalam proses produksinya (Anthony, 2023).

Industri Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut IKM), adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Jika aktivitas yang dijalankan oleh sebuah usaha meliputi produksi dan pemasaran sekaligus maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai IKM dan UKM sekaligus (Dahmiri, 2023).

Liwa merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan IKM terbanyak, yang memproduksi produk olahan kopi. Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat (Lambar), merupakan salah satu wilayah penghasil utama kopi (jenis Robusta) di

Lampung, selain Lampung Utara, Tanggamus dan Way Kanan. Liwa memiliki luas lahan kopi 53.606 Ha, kapasitas produksi 52.645 ton kopi yang 100% perkebunan rakyat yang dikelola oleh 35.737 KK Petani Kopi. Kondisi geografis Liwa memang cocok dan strategis, berlokasi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan, dikelilingi bukit dan gunung termasuk Gunung Pesagih (2.262 m) gunung tertinggi di Lampung. Liwa sebelah utara berbatasan langsung dengan OKU Selatan, Sumsel, termasuk membelah Danau terbesar kedua di Indonesia, danau Ranau. Sejarah dan keindahan Liwa seakan hadir dalam Kopi ini yang sejak 2 abad lalu, sekitar 1840-an sudah menjadi salah satu penghasil kopi terbesar. Selain kopi robusta, Liwa juga terkenal dengan kopi luwaknya yang sudah merambah pasar ekspor (BSN, 2019).

Perekonomian lokal dan mata pencaharian petani di Liwa, Lampung Barat terkena dampak signifikan dari bisnis kopi. IKM menawarkan akses pasar, pelatihan, dan pendampingan kepada sejumlah besar petani sebagai anggota. Kelompok-kelompok ini berupaya untuk menjamin harga yang adil bagi biji kopi yang ditanam oleh petani lokal dan untuk meningkatkan standar produksi kopi di wilayah tersebut.

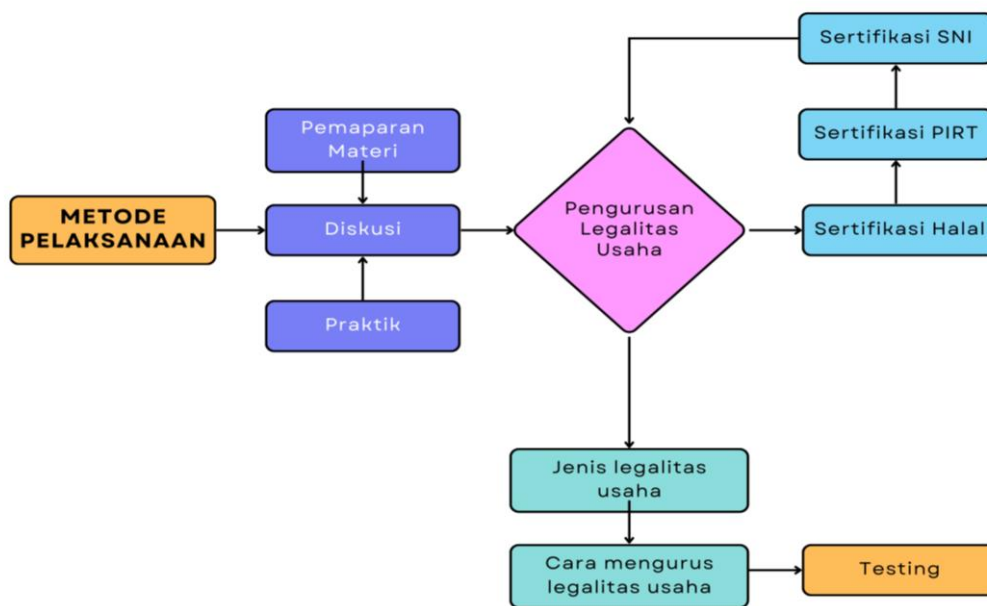
Salah satu syarat agar Sentra IKM kopi Liwa dapat bersaing di era pasar bebas saat ini adalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan jati diri usaha sekaligus memuat informasi bagi masyarakat umum, khususnya berkaitan dengan sektor usaha dan perusahaan yang didirikan, lokasi beroperasi, dan perizinan yang dimiliki (Suhayati, 2017). Legalitas usaha berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan prasyarat bagi berkembangnya usaha. Selain itu, karena perizinan menyangkut tugas dan tanggung jawab bisnis, IKM harus terus menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi (Ridho, 2023). Legalitas juga sangat penting bagi IKM untuk dapat mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan produk barang dan jasa dari dalam dan luar negeri.

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha (Nyoman et al., 2022). Legalitas usaha merupakan suatu standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha dapat berbentuk persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan dari pihak yang berwenang (Anwar et al., 2023).

Masyarakat yang berhimpun dalam IKM kopi Liwa sebenarnya sangat menyadari pentingnya legalitas usaha. Akan tetapi, Sebagian besar masyarakat belum memahami jenis legalitas yang harus dimiliki serta teknis pengurusannya. Maka dari itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pada pelaku usaha IKM kopi Liwa dalam memperoleh legalitas usaha. Melalui kegiatan pendampingan ini, sentra IKM kopi Liwa diharapkan mampu mengurus legalitas usaha. Kegiatan tersebut penting dilakukan karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan adagium "*ubi societas ibi ius*" yang bermakna dimana ada manusia di situ ada hukum (Sinaga & Atmoko, 2023). Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, "di mana ada bisnis, di situ ada hukum" mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha pada pelaku usaha IKM kopi Liwa diikuti oleh 5 (lima) kelompok usaha yang masing-masing diwakili oleh ketua kelompok. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode pemaparan materi, diskusi, dan metode praktik. Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi menggunakan slide PowerPoint dan petunjuk teknis pengelolaan legalitas usaha. Setelah sosialisasi dilaksanakan, dilakukan diskusi berupa tanya jawab. Selanjutnya dilakukan praktik pengurusan legalitas usaha bagi pelaku usaha IKM kopi Liwa. Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi pengertian umum mengenai legalitas usaha, kelebihan memiliki legalitas usaha, jenis legalitas usaha dan cara memperolehnya. Secara skematis metode pelaksanaan kegiatan pendampingan pada pelaku usaha IKM kopi Liwa dalam memperoleh legalitas usaha dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

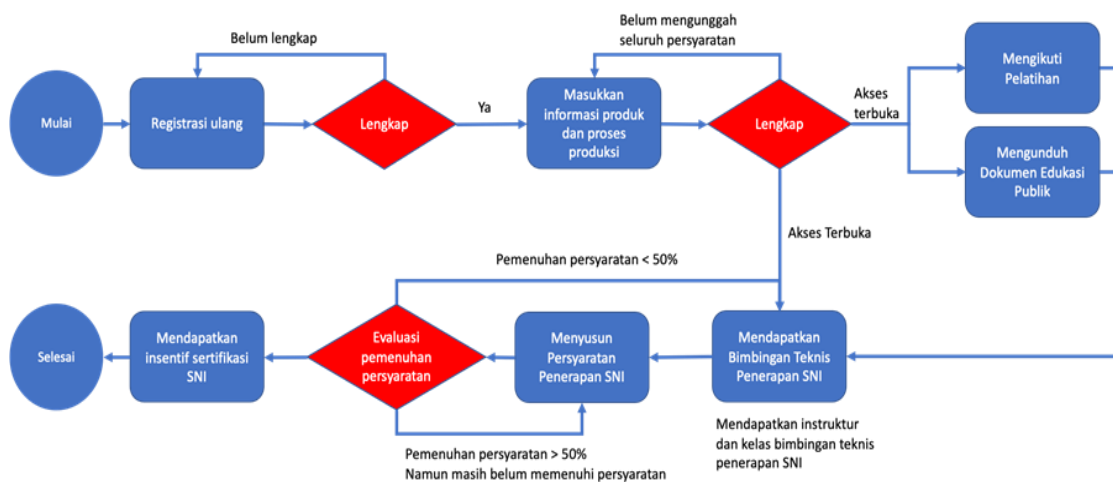
Sesuai dengan metode kegiatan yang dijelaskan pada gambar 1 di atas, kegiatan ini diawali dengan sosialisasi mengenai legalitas usaha. Dalam hal ini mitra memperoleh penjelasan mengenai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi Halal. Mengingat mitra adalah usaha yang masuk kategori usaha mikro dan kecil, maka tim pengabdian mensosialisasikan mekanisme pengurusan SNI bina-UMK, yang merupakan sebuah program pemerintah pembinaan penerapan SNI kepada UMK KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tingkat risiko rendah. Tujuan dari program SNI bina-UMK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa dari usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memenuhi persyaratan SNI yang terintegrasi melalui perizinan tunggal berbasis risiko (OSS) (Ilham, 2024).

SPP-IRT adalah bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk

diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia (Strategi et al., 2024). Izin Edar ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Kemudian dijelaskan mengenai sertifikasi halal yang merupakan pengakuan kehalalan suatu produk (Syahrul Bakti Harahap, 2023). Seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pardiansyah et al., 2022). Kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sertifikasi halal memiliki dua skema, yaitu skema *self-declare* dan skema reguler. Skema *self-declare* hanya berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian skema reguler dapat diperuntukkan bagi seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar.

Setelah dilakukan sosialisasi mengenai legalitas usaha, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi ini mayoritas peserta mitra menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan teknis perolehan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi Halal. Maka dari itu kegiatan dilanjutkan dengan praktik pengurusan legalitas usaha sesuai kebutuhan mitra. Pertama, dilakukan kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat SNI bina-UMK dengan alur sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pendaftaran SNI Bina-UMK

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan praktik pengurusan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kegiatan ini diawali dengan menjelaskan persyaratan umum memperoleh SPP-IRT sebagai berikut:

- 1) Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
- 2) Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
- 3) Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran SPP-IRT dilakukan melalui portal <https://oss.go.id> yang merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Pendaftaran SPP-IRT dilakukan dengan alur berikut ini:



Gambar 3. Alur pendaftaran SPP-IRT melalui OSS

Berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan praktik pendaftaran sertifikasi halal. Dalam kegiatan pengabdian ini, mitra didampingi untuk memperoleh sertifikasi halal melalui skema *self-declare* dengan pemenuhan syarat sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Adapun perolehan sertifikasi halal dengan skema *self declere* dilakukan dengan mengikuti alur sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Alur Sertifikasi Halal Self Declere

Kegiatan pengabdian ini mampu memberikan pemahaman kepada mitra mengenai legalitas usaha IKM kopi serta cara memperolehnya. Indikator utama keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari diperolehnya SNI 01-3542-2004-Kopi bubuk atas nama pelaku usaha Ibu Nurma (Kopi Tugu Liwa) Nomor Sertifikat: ID18110000656520922 dan Ibu Ketut Ailend Aurora (Kopi Among) Nomor Sertifikat: ID18110000475370722. Indikator keberhasilan lainnya adalah diperolehnya sertifikasi halal untuk produk kopi yang diproduksi oleh Kopi Tugu Liwa dan Kopi Among.

Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dengan dukungan tempat dan perangkat pelatihan dari Sentra IKM kopi Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Berkat kerjasama antara peserta dan tim pengabdian, kegiatan ini menghasilkan luaran berupa sertifikasi SNI dan sertifikasi halal yang menjadi fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terlepas dari itu, kegiatan ini mengalami kendala berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan kurang ideal. Kendala lainnya adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada mitra yang umumnya awam hukum, sehingga diperlukan bahasa yang mudah dipahami (gamblang) dalam penyampaian materi. Di masa mendatang, kegiatan ini berpotensi dikembangkan untuk memperluas jangkauan legalitas usaha untuk mendukung dilakukannya ekspor produk Sentra IKM kopi Liwa.



Gambar 5. Proses Pendampingan

SIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra yang merupakan pelaku usaha IKM kopi Liwa mampu mengurus legalitas usaha diantaranya adalah Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal. Selain itu masyarakat pelaku usaha IKM kopi Liwa selaku mitra kegiatan, sudah memahami persyaratan dan alur pendaftaran sertifikasi PIRT, dan Sertifikasi Halal. Kegiatan ini mengalami kendala berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan kurang ideal. Kendala lainnya adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada mitra yang umumnya awam hukum, sehingga diperlukan bahasa yang mudah dipahami (gamblang) dalam penyampaian materi. Guna mengatasi hambatan dimaksud, pelaksanaan kegiatan mesti dilakukan secara berkelanjutan dengan waktu yang relatif panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, A. (2023). Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Dalam Rencana Strategis Dan Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pada Periode 2016-2021 [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75359/1/ADAM ANTHONY.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75359/1/ADAM%20ANTHONY.FISIP.pdf)
- Anwar, M., Nugroho, H. W., Zatika, D. A., Lilyana, B., Yuniwati, Y., & Omega, J. A. (2023). Business Legality Training in the Context of Strengthening the Higher Education Entrepreneurship Ecosystem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(6), 421-430. <https://doi.org/10.55927/JPMF.V2I6.6979>
- BSN. (2019). BSN Bina UMK Kopi Lampung Barat Menerapkan SNI. <https://Bsn.Go.Id/>. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/10041/bsn-bina-umk-kopi-lampung-barat-menerapkan-sni>
- Dahmiri. (2023). Tata Kelola Manajemen Bisnis Industri Kecil Menengah. Penerbit Adab.
- Ilham, B. U. (2024). Legalitas, Perizinan dan (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). NOBEL PRESS.
- Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*

- Undiksha, 10(2), 504–511. <https://doi.org/10.23887/JPKU.V10I2.50664>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/JPPMI.V1I2.39>
- Ridho, F. A. N. dan W. F. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Kedai Panji Laras melalui Online Single Submission (OSS) Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan. *Sewagati*, 2(3), 59–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Sinaga, N. A., & Atmoko, D. (2023). Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 119–126. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V17I1.824>
- Strategi, |, Mutu, P., Petis, K., Di, I., Kliensari, D., Strategi, P.-S., & Keamanan, D. (2024). Strategi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Petis Ikan di Desa Kliensari Panarukan-Situbondo. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 6(1), 754–758. <https://doi.org/10.29244/AGRO-MARITIM.6.1.754-758>
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro And Small Interprises). *Licensing For Micro And Small Interprises*. *Negara*, 07(02), 235–258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>
- Syahrul Bakti Harahap, A. S. (2023). Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 8(1), 63–67. <https://doi.org/10.32696/JP2SH.V8I1.2076>